

**ANALISIS TERHADAP KONSEP MARITAL RAPE DALAM R-KUHP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

LISA AFRIYANI
NIM : S20164024

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
AGUSTUS 2020**

**ANALISIS TERHADAP KONSEP MARITAL RAPE DALAM R-KUHP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

LISA AFRİYANI
NIM : S20164024

Disetujui Pembimbing:



ABDUL WAHAB M.H.I
NIP: 19840112 201503 003

ANALISIS TERHADAP KONSEP MARITAL RAPE DALAM R-KUHP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Piada Islam


Hari: Senin

Tanggal: 19 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001



Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.

2. Abdul Wahab, M.H.I.



Muhammad Aenur Rosvid
NIP: 19880512 20193 1 004



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200581 1 002

ABSTRAK

Lisa Afriyani (S20164024), *Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam RKUHP Perspektif Hukum Pidana Islam, di bawah bimbingan Bapak. Abdul Wahab, M.H.I*

Kata Kunci: Rumah Tangga, Marital Rape, Perlindungan Perempuan.

Marital Rape merupakan pemerkosaan yang terjadi pada pasangan suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Beberapa alasannya adalah seperti dalam beberapa faktor berikut; *Pertama*, KDRT ditutupi karena rumah tangga merupakan area *private*. *Kedua*, KDRT sering dianggap wajar *Ketiga*, KDRT itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (*legal*) menurut Undang-Undang yaitu perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul pandangan yang keliru yaitu pandangan bahwa suami harus mengendalikan istri.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil fokus penelitian; 1). Bagaimana Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang Tindak Pidana *Marital Rape* (Pemukosaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya?); 2). Bagaimana Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memandang *Marital Rape*; 3). Bagaimana Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang *Marital Rape*?. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang Tindak Pidana *Marital Rape*?; 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang *Marital Rape*; 3). Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang *Marital Rape*.

Adapun Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategori termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pasal R-KUHP yang membahas tentang Tindak Pidana *Marital Rape* sangat diperlukan sebagai pembaruan hukum dan jaminan keadilan bagi seorang istri (perempuan) untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya sesuai dengan tujuan perkawinan; 2). Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang *Marital Rape* sebagai perbuatan yang dilarang keras disebabkan adanya pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri sebagaimana yang disyaratkan oleh *syara'*; 3). RKUHP maupun hukum Islam menjaga dan melindungi harkat dan martabat seorang istri juga merupakan suatu kewajiban dalam berumah tangga, karena itulah seorang istri wajib mentaati suami dan suami juga wajib hukumnya memberikan hak-hak yang dimiliki istri.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II :KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitin Terdahulu	21
B. Kajian Teori	25
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	25
a. Tinjauan Umum Perkawinan.....	25
b. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
c. Tujuan Perkawinan.....	28

d. Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri.....	30
e. Pergaulan yang Baik antara Suami dan Istri	31
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	32
a. <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya)	32
b. Tinjauan Umum Tindak Pidana	41
c. Tinjauan Umum Pemeriksaan	42
d. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	44
3. Tinjauan Umum tentang Nusyuz	48
a. Pengertian Nusyuz	48
b. Kriteria Perbuatan Yang Dapat Dikatakan <i>Nusyuz</i>	50
BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN	54
A. Analisis Normatif R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Menanggapi Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya)	54
1. Tindak Pidana (<i>Marital Rape</i>) Pemeriksaan Yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya.....	54
2. Ruang lingkup pengertian <i>marital rape</i> dalam RUU KUHP Indonesia	58
3. Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya)	61
4. Kategori Tindak <i>Pidana Marital Rape</i>	64
5. Pertanggung-jawaban bagi Pelaku <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya) berdasarkan R-KUHP	69

6. Perlindungan terhadap Perempuan di Indonesia.....	71
B. Analisis Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dalam Memandang <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya)	73
1. Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan oleh Suami Terhadap Istrinya) dalam Pandangan Hukum Islam	73
2. Pertanggung-jawaban bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya) dalam Pandangan Hukum Islam.....	85
3. Perlindungan terhadap Korban <i>Marital Rape</i> dalam Pandangan Hukum Islam.....	86
C. Perbandingan antara R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan <i>Fiqh</i> Jinayah (Hukum Pidana Islam) tentang <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya)	89
1. <i>Marital Rape</i> dalam Pandangan Hukum Positif.....	89
2. <i>Marital Rape</i> dalam Pandangan Islam	93
BAB IV : PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	101
B. Kritik dan Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
SURAT PERNYATAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam, yakni bagi orang-orang yang sudah sanggup untuk menjalaninya dan memiliki kemampuan yang cukup dan takut akan tergoda pada kejahatan (zina), maka pernikahan menjadi wajib untuk dilaksanakan.¹ Menurut Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad³ yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴ Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 381.

²Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974*.

³Akad secara bahasa berarti ikatan atau persetujuan, atau yang dalam istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk melaksanakan suatu perbuatan. (dalam Fiqh Madrasah Aliyah, Kelas X, Rahma Media Pustaka, Hal.6).

⁴Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.

nikah dan *zawaj*. Menurut Fiqh nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.

Pemeriksaan dalam R-KUHP dalam Pasal 479 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemeriksaan adalah setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya.⁵

Pemaksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan di kodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman.

Secara umum, pemeriksaan yang dilakukan suami terhadap istrinya mungkin terasa tidak etis, terlebih melayani suami tak hanya menjadi tugas

⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, September 2019.

istri melainkan juga suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh seorang istri. Ini sekaligus menjadi pertanyaan awal yang mungkin mengisik bagi sebagian orang untuk diajukan. Seks dalam perkawinan semestinya merupakan berkah yang bisa diakses dan dinikmati oleh suami ataupun istri. Akan tetapi, lagi-lagi, surplusnya *power* (faktor kekuasaan) pada salah satu pihak, telah merintangikan pembagiannya secara adil dan merata. Mungkin dari sini pula marital *rape* bermula.⁶

Terlebih jika kekerasan seksual yang terjadi ini akan berdampak pula pada psikologis seorang wanita. Terlebih jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, menguntit dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Beberapa alasannya adalah seperti dalam beberapa faktor berikut; *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi karena rumah tangga adalah area *private*. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (*legal*) menurut kaca mata Undang-Undang yaitu perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul

⁶Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), v (dalam sebuah pengantar).

⁷ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2006), 34.

pandangan yang keliru yaitu pandangan bahwa suami harus mengendalikan istri.⁸

Dan kenyataannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini, belum ada peraturan yang jelas terkait hal tersebut. Sedangkan hal tersebut adalah dilema istri yang senantiasa dianggap lemah, harus tunduk, patuh dan melakukan hal apapun yang diperintahkan, meski itu diluar kehendaknya. Sehingga mungkin seorang istri tidak lagi memiliki hak asasi kemanusiaannya, tak lagi dapat mencurahkan segala yang ada dalam benaknya, dan bahkan kehilangan hidupnya yang sebenarnya. Hal ini merupakan masalah serius yang akan membahayakan fisik dan psikologis istri. Sebab sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan Gender, bahwa dalam perspektif kesetaraan gender ini merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, bahwa pada hakikatnya baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup.

Berdasarkan data catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang diliris Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada tahun 2019 mencapai 406.178 kasus yang mana hal ini naik sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya yaitu di tahun 2018 sebesar 348.466 kasus. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 (tiga) sumber yakni; 1). Dari PN/PA

⁸ Ibid, Milda Marina, *Marital Rape*, 4.

sejumlah 392.610 kasus; 2). Dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; 3). Dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) 1 (satu) Unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telpon dan; 4). Dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 kasus melalui surat elektronik.⁹ Lebih jauh dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita saat ini, tidak secara khusus melindungi alat reproduksi perempuan, terutama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 285 tentang Pemerkosaan .

Pemerkosaan dalam rumah tangga nyata-nyata melanggar hak istri karena seks bukan hanya hak salah satu pihak melainkan hak kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan, sama dan sebangun dengan penindasan.

Lebih jauh penulis tidak hanya akan mengkaji berdasarkan sudut pandang hukum positif di negara kita ini, akan tetapi dalam kajian penelitian ini penulis juga akan menggunakan perspektif hukum Islam, yakni bagaimana hukum Islam memandang terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada seorang istri, yang mana kita mengetahui hukum Islam merupakan salah satu dasar atau pijakan dalam pembuatan hukum Positif selain hukum Adat dan hukum Barat. Dalam kajian penulisan ini penulis mengutip sebuah ayat dalam

⁹Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta, 2019).

Al-Qur'an yakni sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang patut (baik)”

Dari sini jelaslah, pespektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya (*marital rape*). Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Karena dalam Islam setidaknya menggariskan 2 (dua) prinsip ajaran terkait dengan soal relasi suami-istri, yaitu: *Pertama*, Persamaan hak antara suami-istri (*Sexual Equality*); *Kedua*, yakni relasi yang baik (*musyawarah bi al-ma'ruf*). Hal ini disebabkan karena Islam pada dasarnya menganut prinsip kesetaraan (*partnership*) atau kerjasama, dan keadilan dalam hal hubungan seksual laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.¹⁰

Pakaian adalah merupakan simbol kebutuhan dasar (*basic need*) laki-laki dan perempuan. Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam diri laki-laki ada

¹⁰ Al-Qur'an; 2:187.

ketentraman bagi perempuan, pun sebaliknya dalam diri perempuan ada kedamaian bagi laki-laki.¹¹

Dalam Pasal 479 ayat (1) R-KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya di pidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Yang kemudian dijelaskan dalam ayat selanjutnya yaitu dalam ayat (2) huruf a, bahwa termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi perbuatan persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.¹²

Karena itulah lahirnya R-KHUP baru sangat-sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dengan perkembangan-perkembangan zaman saat ini. Dengan lahirnya R-KUHP ini juga diharapkan agar perkawinan berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam perkawinan tersebut, yakni membina rumah tangga bahagia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mulia dalam rangka membangun ketaatan *kepada* Allah, sehingga disini seks dapat bermakna ibadah. Serta sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sehingga seks disini menjadi kebahagiaan bersama yang manusiawi dan dapat menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka agar kemudian juga dapat membangun komunikasi

¹¹ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Perempuan)*, 55.

¹² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Edisi September 2019

sebagai sarana menciptakan generasi yang baik, maka seks disini adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.

Maka dengan demikian Peneliti menganggap penting untuk diteliti secara kepustakaan, dengan mengangkat judul **Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam RKUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang Tindak Pidana *Marital Rape* (Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya)?
2. Bagaimana Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang *Marital Rape*?
3. Bagaimana Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang *Marital Rape*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Normatif R-KUHP Tindak Pidana *Marital Rape*
2. Untuk mengetahui bagaimana Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang *Marital Rape*
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang *Marital Rape*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian, baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan terhadap masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya, yang mana pada saat ini marak terjadi adanya suatu kekerasan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang kemudian penulis tinjau baik berdasarkan R-KUHP maupun Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis, baik itu berdasarkan perspektif dalam R-KUHP maupun Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) tentang pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepastakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, supaya dapat dijadikan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam suatu kasus pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya adalah untuk menjamin keseimbangan hidup, hak antara suami dan istri sehingga tercipta keluarga yang saling menghargai dan menghormati serta sayang menyayangi.

d. Bagi Masyarakat

Untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh suami maupun istrinya agar jauh dari segala bentuk diskriminasi, sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang harmonis, dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan tentang tujuan perkawinan itu sendiri.

E. Definisi Istilah

Satu aspek penting yang pertama-tama seharusnya dilakukan untuk membahas suatu kajian adalah adanya kesamaan pemahaman terhadap sebuah konsepsi atau teori. Hal ini penting untuk dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman akan menjadi landasan terhadap pengemabangan

konsepsi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan, karena memiliki titik yang sama.

Dalam kerangka semacam ini, diperlukan penjelasan memadai dan juga persamaan pengertian terhadap beberapa istilah yang akan diulas dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan kiranya adalah: Analisis, Konsep, Marital Rape, R-KUHP, Hukum Pidana Islam.

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan: (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) ; (2) Istilah matematika penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; (3) Istilah kimia penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; (4) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; (5) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Sedangkan dalam penelitian ini analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³

¹³ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 60-61.

2. Konsep

Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada katagori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep di definisikan sebagai sesuatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁴

3. Marital Rape

Marital Rape merupakan hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.¹⁵

4. R-KUHP

R-KUHP dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana atau apa saja yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan mengatur berat ringannya hukuman tersebut.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya,

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep#:~:text=Konsep%20atau%20anggitan%20adalah%20abstrak.conceptum%2C%20artinya%20sesuatu%20yang%20dipahami>. (di akses 24 Oktober 2020)

¹⁵Bergen dalam skripsi Siti A'isyah, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Pada penelitian normatif ini peneliti menganalisis Konsep Marital Rapr dalam RKUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang berlaku.¹⁸ Maka, dalam hal ini mengumpulkan bahan pustaka sebagai data dasar dalam meneliti, yaitu undang-undang, himpunan peraturan lainnya, dan buku untuk melihat relevansi antara yang ditelaah dengan nilai, aturan, atau sumber lainnya.

¹⁶ Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 55.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pendekatan kasus (case approach)
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- c. Pendekatan historis (historical approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)
- e. Pendekatan konseptual (conseptual approach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas penulis akan menggunakan Pendekatan konseptual (conseptual approach).

- a. Pendekatan konseptual (conseptual approach).

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual (conceptual approach)²⁰ akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²¹ yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan

¹⁹ *Ibid.*, 93.

²⁰ *Ibid.*, 177.

²¹ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing, 2007),306

hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang menjadi dasar adalah RKUHP yang mana untuk mengetahui konsep Marital Rape dalam RKUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu bahan yang valid maka dibutuhkan pola tehnik pengumpulan bahan yang relevan dengan tema yang dipilih untuk diteliti. Pada umumnya, pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif, dengan tujuan saling melengkapi.²²

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²³ Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Maka teknik pengumpulan data setelah menentukan topik atau isu hukum yang akan diteliti yaitu mengenai Konsep Marital Rape dalam

²² Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 65-66.

²³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 194.

RKUHP, kemudian peneliti menggunakan Naskah Akademik RKUHP dan Hukum Pidana Islam.

Kemudian memaparkan pokok-pokok yang bersangkutan menurut Miles & Huberman.²⁴ Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi Data yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.
- b. penyajian data yaitu suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. penarikan kesimpulan/verifikasi hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Sebagai teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Dan yang terakhir menemukan konsep Marital Rape perspektif Hukum Pidana Islam, dengan tidak melupakan bagaimana sejarah dalam pembuatan perundang undangan.

Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum adalah Miles & Huberman, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Sumber Penelitian Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang

²⁴ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 16.

seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Jika dikelompokkan, maka sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dalam penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²⁵

Dalam penelitian ini Bahan primer yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, R-KUHP pasal 479 tentang pemerkosaan atau kekerasan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, laporan, atau penelitian-penelitian terdahulu dan artikel cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan konsep-konsep yang penulis kaji.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Sehingga, dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif yang utama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁶

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisa dengan teori interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai menemukan konsep Marital Rape dalam RKUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.²⁷ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari kasus atau permasalahan yang peneliti lakukan yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai Tinjauan Yuridis Komparatif Menurut Fikih Jinayah Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan (Kejahatan Seksual) yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya.

²⁶ Amiruddin Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166-167.

²⁷ Tim penyusun, *pedoman*, 42.

Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus kajian yaitu mengenai inti umum yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis praktis, cara pandang maupun kemanfaatan praktis. Kemudian dilanjutkan dengan definisi istilah, yang mana dalam sub bab ini akan dibahas terkait istilah-istilah atau kata-kata yang belum familiar digunakan secara umum.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dibahas terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian terdahulu disini akan digunakan penulis sebagai perbandingan terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta melihat persamaan dan perkembangan-perkembangan yang dimungkinkan terjadi. Sedangkan untuk kajian teori disini berisi tinjauan umum terhadap permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam analisa pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Temuan

Dalam penyajian data dan analisis temuan disini maka akan dibahas terkait persoalan-persoalan yang penulis kemukakan dalam rumusan masalah serta temuan-temuan yang di dapatkan oleh penulis ketika melakukan penelitian.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, kemudian saran dari penulis sebagai suatu masukan terhadap permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam penelitian terkait hal serupa tetapi yang lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan tiga jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Skripsi pertama,

Dengan judul skripsi “Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)”, yang disusun oleh Muhammad Yunus, NIM: 1112043100008, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.²⁸

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang *marital rape* dalam putusan Pengadilan

²⁸ Muhammad Yunus, “Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil 912/Pid.B/2011/PN.Bgl)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Negeri Bangil No.912/Pid.B/2011/PN.Bgl?, 2). Bagaimana pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang *marital rape* dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid.B/2011/PN.Bgl. Dengan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif (penelitian lapangan) dan jenis pendekatan penelitian melalui metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam pembahasan skripsi ini lebih kompleks kepada analisis terkait putusan mengenai permasalahan yang ada di lapangan yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. tentang *marital rape*. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, bahwa dalam hukum Islam hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami.

Dan salah satu kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Berbeda dengan analisis yang coba penulis sajikan, yakni jika dalam skripsi sebelumnya penulis menyajikan data berdasarkan KUHP atau sumber hukum yang sudah berlaku di negara ini, maka dalam skripsi ini penulis menyuguhkan sebuah dimensi hukum baru yang hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul seiring dari berkembangnya zaman, yakni R-KUHP untuk menjamin wanita dan perlindungan serta kehormatannya

agar hal seperti pelecehan seksual dalam rumah tangga, kejahatan terhadap kehormatan istri bisa dihindari atau bahkan dihilangkan.

2. Skripsi kedua,

Dengan judul skripsi “Analisis Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Pidana”, yang disusun oleh Yanuar Adi Purnomo, jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.²⁹ Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah: 1). Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif Hukum Pidana?, 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum positif?. Dengan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menghadirkan pandangan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum pidana. Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu dalam bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu: privasi dan identitas korban, bantuan kesehatan fisik, bantuan kesehatan psikologis, bantuan hukum, hak untuk direkolasi, hak untuk diterima kembali oleh masyarakat. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan kajian yang saat ini penulis angkat adalah terkait bagaimana R-KUHP menjadi jawaban sekaligus jaminan untuk perlindungan terhadap kaum perempuan

²⁹ Yanuar Adi Purnomo, “Analisis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2017).

dan dalam rangka memenuhi hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang HAM dan kesetaraan gender.

3. Skripsi ketiga,

Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)” yang disusun oleh Nurul Hafidhah, NIM: 132211031, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.³⁰ Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah: 1). Bagaimana penerapan hukum pidana dalam putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga? 2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga? Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam skripsi ini menghadirkan pandangan bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana

³⁰ Nurul Hafidhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2018).

dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Adapun perbedaan antara skripsi sebelumnya dan skripsi yang penulis sajikan yakni dalam skripsi sebelumnya penulis berfokus pada penelitian putusan sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih berfokus pada analisis normatif terhadap R-KUHP.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.

Firman Allah SWT:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(٢٢٢)

Artinya: “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”(Al-Baqarah : 222)³¹

مُلْكُوهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.

³¹ Al-Qur'an; 2:222

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”(Al-Baqarah : 223)³²

Perkawinan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian kawin adalah pertalian yang seteguh-seteguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam urusan tolong menolongnya antara sesama dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³³

Dalam Pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghollidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

³² Al-Qur'an; 2:223

³³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, .374-375

melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat perkawinan:

- 1) Sigat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama si fulan” jawab mempelai laki-laki, “saya terima menikahi si fulan” boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti “nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya si fulan,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafadz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya.
- 2) Wali (wali si perempuan): Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa “*Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal*”. (Riwayat empat orang ahli hadist, kecuali Nasai). Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Duruquthni bahwa “*Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni).

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Sinar Grafika, 2014), 67.

3) Dua orang saksi; Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”. (Riwayat Ahmad).³⁵ Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah.

Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada, a). Calon suami; b). Calon istri; c). Wali Nikah; d). Dua orang saksi; dan e). Ijab dan qabul. Dengan demikian, kita sudah melakukan pembakuan pengertian yang lazim dalam madzhab Syafi’i, dan demikian pendapat yang dikenal dalam hukum islam seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) tidak dibenarkan dalam Hukum Islam Indonesia.³⁶

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam islam singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, juga untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan perkawinan, tentulah anak

³⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 382-383

³⁶Ibid, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 69-70.

tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada perkawinan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

Secara umum bisa dikatakan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan demi membina rumah tangga yang bahagia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mulia. Pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, sehingga disini seks bermakna ibadah. Kedua, perkawinan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), dan seks disini menjadi kebahagiaan bersama yang manusiawi.

Dan ketiga, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks disini mempunyai makna membangun kualitas komunikasi. Jadi, selain berorientasi ibadah, seks juga dimaknai sebagai sarana membangun generasi yang baik, seks dalam perkawinan adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.³⁷

³⁷ Ibid, Milda Marlia, *Marital Rape*, 48

d. Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Positif

Sebagai hak, hubungan seksual antara suami dan istri harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya (suami istri). Sebagai kewajiban, dalam sebuah aktivitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan. Senggama sebagai hak, yang perlu diberi penekanan tersendiri, sebab jika hanya dimaknai sebagai kewajiban, tentu akan hanya menjadi sekadar formalitas atau kepatutan biasa, bahkan bisa menjadi beban dan nestapa.

Persoalan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur khusus dalam satu Bab (XII) dari Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³⁸ Yang menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

³⁸ Ibid, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 132-134

Selanjutnya dalam Pasal 79 juga disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

e. Pergaulan yang Baik antara Suami dan Istri

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami-istri dan hubungan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah yang menjelaskan bahwa hak seorang istri itu harus setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;³⁹

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, 399.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَاةً لِنِسَائِهِمْ. (رواه أحمد والترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran. Sabda beliau, mukmin yang sempurna imannya ialah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi ialah orang yang paling baik terhadap istrinya”. (Riwayat Ahmad dan Tirmidzi)

2. Tinjauan Umum tentang *Marital Rape* (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya)

a. *Marital Rape* (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya)

Marital Rape adalah kosa kata inggris, gabungan dari berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan rape yang berarti “pemeriksaan”. Marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Elli N. Hasbianto mendefinisikan Marital Rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau surela seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Farha ciciek mengelompokkan marital rape kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak sia, hubunga seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri. Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan marital rape sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri dan penggunaan obat alkohol terlarang atau minuman beralkohol.⁴⁰

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dar kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No.23 tahun 2004⁴¹. Berbicara mengena

⁴⁰ Marlia Milda, *Marital Rape“ Kekerasan Seksual Terhadap Istri”* (Cet.1. Yogyakarta : PT.Lkis Pelangi Aksara 2007), 11-13

⁴¹ Lihat Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

- 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
- 2) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat
- 4) Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas

berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.⁴²

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihaklain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.⁴³ Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganaiyaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental

⁴² Marlia Milda, *Marita Rape "Kekrasan Seksual Terhadap Istri"*, 18

⁴³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara, 2004), 6-7

sesorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.⁴⁴

Pada akhirnya pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (marital rape) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang bergabung dalam panitia khusus RUU telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai marital rape dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga. UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur. Menurut penilaian April Danarto, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. Kaum wanita lebih

⁴⁴ Marlia Milda Marital Rape “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri*”, 19

banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda “kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat.

Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.⁴⁵ Dalam sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah :

- 1) Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin(mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
- 2) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembag pendidikan, dan sebagainya.

⁴⁵ Apri Danarto, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Jendela, 2017), 273

3) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara⁴⁶

Lahirnya pemikiran ini adalah dalam rangka menjembatangi pemikiran mengenai pemaksaan istri oleh suami antara Hukum Islam dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Seperti yang diketahui, upaya membangun dan memutuskan atas berbagai ketetapan Hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu, sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak didalamnya.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks

⁴⁶ Fathul Djannah. Dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 12-13

bagimereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diuar nikah⁴⁷

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. namun upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata.

⁴⁷ Ibid., 45.

Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaika. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-ha asasi perempuan sebagai pribadi manusia

Pokok denotatif kata *nisa' ukum harsulakum*, isterimu adalah laksana sawah ladang bagimu dan *fa'tu harsakum anna syi'tum*,” maka datangilah sawah ladangmu bagaimana kamu suka,” terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang “petani” di dalam menabur benih yang baik berkualitas. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap “ladang” yang diamati oleh Allah. Ladang tersebut perlu diberi pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar subur. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan, dengan demikian bukan berarti hak seksualitas perempuan di tiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan

masing-masing pihak tanpa adanya paksaan terhadap pasangan didalam melakukan hubungan seksual⁴⁸

Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot. Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendir. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomenagunung es⁴⁹. Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah hubungan suami istri yang dimaksudkan

⁴⁸ Andy Darmawan “*Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur’an*,” dalam Mochammad Sodik (ed), telaah ulang *Wacana Seksualitas*, (Cet I Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA,2004), 324

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Cet.1.Bandung : Penerbit Mirzan, 2004), 154.

untuk menyakiti istri. Dengan cara memakai obat terlarang, mabuk, yang menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan badan karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.

b. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*, *onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁵⁰

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindak pidana itu berasal dari perkataan “*Strafbaar feit*”. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya “*feit*” sebagian dari suatu kenyataan atau tindakan dan “*strafbaar*” dapat dihukum. Dari ini dapat kita fahami bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman terhadap pelakunya.⁵¹

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana adalah mengandung dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*, *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 1

⁵¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Bakti, 2013) 181.

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang dikenai hukuman had atau takzir.⁵² Pada hakikatnya dapat penulis pahami bahwa tindak pidana menurut hukum Islam menggunakan dua kata yaitu jinayah (aturan hukum yang melarang) dan jarimah (jenis perbuatannya), hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah.

c. Tinjauan Umum Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan

⁵²Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Asy-syaamil press dan Grafika, 2000), 132.

hubungan antara pelaku dan korban seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.⁵³

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.⁵⁴ Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.⁵⁵

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik

⁵³ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Teras, 1995), 180.

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 2*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 17.

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 77.

motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandingnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga menimbulkan kekerasan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.⁵⁶

d. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan suami terhadap istrinya kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan, istri harus melayani suami sepenuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan lain. Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan istri atas ajakan suami untuk berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relatif kurang mempertimbangkan

⁵⁶ Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas hak Asasi Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2001), 32.

berbagai hal terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri bersetubuh.⁵⁷

Disinilah, kemudian penting untuk membarui pemahaman dan penafsiran kita terhadap Al-qur'an dan hadits. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci. Konstruk sosial dan pemahaman umum masyarakat makin merumitkan persoalan, yakni ketika pembeberan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tak etis. Persoalan apapun yang terkait "isi" rumah tangga terlanjur dianggap sebagai hal yang sangat pribadi, dimana yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami-istri) semata.

Terkait hubungan seksual suami istri, Al-Qur'an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan metode yang lebih manusiawi. Ada norma dan nilai yang mesti diperhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas, dan tentu kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri digambarkan sebagai ladang, dimana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap. Dengan demikian, tragis dan salah kaprah

⁵⁷ Ibid, Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, 49.

apabila Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Baqarah: 223 dipahami secara harfiah. Jika kita memahaminya secara skriptual, ia akan tampak kasar, tak manusiawi, dan mengabaikan kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai ibadah ini.⁵⁸

Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa statemen

Al-Qur'an yang bisa dikemukakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (istrimu) dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’ (4): 19)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُؤُهُ, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٥٣)

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.” QS. Al-Baqarah (2): 187

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ... (١٧٨)

Artinya: “Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”(QS. Al-Baqarah (2): 187)

⁵⁸ Ibid, Milda Marlia, *Marital Rape*, 51.

Dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an di atas, bisa ditarik pelajaran: pertama, didalam hubungan seksual istri maupun suami dituntut untuk saling berdandan agar masing-masing bisa saling tertarik. Jika sama-sama tertarik, hampir bisa dipastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau dirugikan. Suami yang semata mengejar kenikmatan diatas penderitaan istri, atau sebaliknya, sejatinya melanggar tuntunan Al-Qur'an mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik dan patut antara suami dan istri).

Kedua, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnya pun harus tepat dan benar. Bila sembrono tentu hasilnya muspra dan merusak ladang.

Ketiga, pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian, kenyamanan, dan perasaan aman. Suami istri harus menjadi pakaian bagi pasangannya. Artinya saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan, juga saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan tenggang rasa.

Dari sini, jelaslah bahwa perspektif Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan.⁵⁹

⁵⁹ Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*.53

3. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz Dalam Pandangan Hukum Islam

a. Pengertian Nusyuz

Kata *nusyuz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata *نشوزا, ينشز, نشز* yang berarti: duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol menentang atau durhaka.⁶⁰

Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”, sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.

Nusyuz bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak istri yaitu mempergauli dengan ma'ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya.⁶¹

Dari definisi singkat, baik berdasarkan bahasa atau istilah, bisa ditarik kesimpulan *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan *nusyuz*.

⁶⁰ Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakan Progresip, 1994), 1517.

⁶¹ Muammar, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

Slamet Abidin dan Aminudin menyebutkan dalam bukunya bahwa *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa ada alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara'* barulah tindakan itu dapat dikatakan *nusyuz* karena dapat menimbulkan konflik dan berakhirnya sebuah rumah tangga.⁶²

Dari sini maka kemudian dapat disimpulkan, bahwa menolak perintah suami yang mengandung kemudhorotan maka boleh saja terlebih jika yang dilakukan suami menyebabkan penderitaan kepada pihak istri seperti adanya kekerasan seksual atau pelecehan dalam sebuah rumah tangga yang mana tentunya ini sangat berbahaya bagi fisik dan mental seorang wanita, maka menghindari permintaan tersebut diperbolehkan dan juga sesuai dengan aturan *syara'* yaitu meninggalkan kemudhorotan.

Hak istri harus seimbang dengan keshalehan dan kepatuhannya, begitupun hak suami harus seimbang dengan kewajibannya sehingga apabila ada salah satu pihak yang melanggar hak ataupun tidak memenuhi kewajiban maka *nusyuz* disini bukan hanya teruntuk istri tetapi juga suami yang tidak melakukan atau memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang disyaratkan oleh *syara'* dan Undang-Undang Perkawinan terkait Hak dan Kewajiban antara Suami maupun Istri.

⁶² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat Jilid 1 dan 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 50.

b. Kriteria Perbuatan Yang Dapat Dikatakan Nusyuz

Adapun perilaku istri yang dapat dikatakan sebagai nusyuz adalah:⁶³

- 1) Jika suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan kemampuan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, tanpa suatu alasan yang jelas dan sesuai *syara'*
- 2) Istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami
- 3) Istri yang bepergian tanpa izin suami
- 4) Istri yang menolak diajak ke tempat tidur
- 5) Istri yang melakukan perselingkuhan

Hal tersebut berlaku kepada istri, namun dalam tanda kutip apabila perbuatan istri tersebut tidak disertai alasan yang jelas atau ketentuan-ketentuan yang jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh *syara'*. Adapun nusyuz yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah apabila:

- 1) Suami berlaku kasar terhadap istri
- 2) Suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak hanya fisik seperti tidak memberikan nafkah tetapi juga mental seperti merendahkan derajat dan martabat istri.
- 3) Suami melakukan perselingkuhan
- 4) Suami tidak memenuhi perjanjian dan komitmen dalam perkawinan

⁶³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 95.

Karena itu, dalam sebuah rumah tangga meskipun pada dasarnya suami adalah pemimpin dan istri adalah seorang yang harus taat dan patuh, namun baik suami atau istri diharuskan untuk saling mengingatkan satu sama lain dan dapat membicarakan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang dingin sehingga tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan dalam *syara'* dan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pendapat lain juga disebutkan tanda-tanda *nusyuz* laki-laki (suami), yaitu sikap acuh tak acuh kepada istri, tidak peduli ekonomi keluarga, menggauli istrinya dengan cara tidak ma'ruf (tidak baik). Jika tanda-tanda ini ada baik sebagian atau keseluruhan, maka Imam Nawawi mengatakan “Maka apabila telah nampak *nusyuz* dari pihak suami seperti tidak memberikan istrinya nafkah, pakaian, dan pembagian yang lainnya, maka hakim menyerahkan perempuan itu ke orang yang adil dan terpercaya untuk mendapatkan hak-haknya.”⁶⁴

Dalam kitab al-Majmu' dan al-Bajuri dikatakan jika suami melakukan *nusyuz* maka hakim berhak untuk memberikan hukuman berdasarkan takzir atau Undang-Undang yang berlaku kepada suami. Jika terjadi saling tuduh antara suami dan istri dan tidak ada yang mau mengalah, maka harus diteliti siapa

⁶⁴ Imam Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syarapudin an-Nawawi Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi', *Majmu' Syarah Muhazzab Juz. XVII*, (Dar Ilya' Turats Bairut), 142.

sebenarnya yang melakukan *nusyuz*. Jika terus berlanjut, maka suami dan istri harus menunjuk hakim dari kedua belah pihak. Hakim ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat

35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا يُؤْتِي اللَّهَ
بَيْنَهُمَا, إِنَّا لِلَّهِ كَانْ عَلِيمًا خَيْرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi *taufiq* kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nisa' (4): 35).

Takzir dari segi bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah, takzir adalah mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman “had” dan tidak ada “kafarah”. Seperti *nusyuz* suami ini. Adapun bentuk-bentuk takzir yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di “had” dan “kafarah” seperti dalam kasus suami *nusyuz* ini, yaitu:⁶⁵

- 1) Pemukulan yang tidak melukai;
- 2) Tempelengan yaitu pemukulan dengan seluruh telapak tangan;
- 3) Penahanan (Penjara);

⁶⁵ Syeikh Abu Bakar Utsman Muhammad syath, *I' anatut Thalibin Juz IV*, (Beirut: Durul Kutub, 1995), 166.

- 4) Menasehati dengan perkataan;
- 5) Mengasingkan diri dari daerah asal sampai pada jarak tempuh yang boleh melakukan qasar;
- 6) Memecat dari kedudukannya;
- 7) Seumpama yang lebih berat dari takzir atas pemeriksaan mu'azzir (perintah atau pejabat yang berwenang) mengenai jenis dan ukurannya (jenis dan ukuran takzir yang dapat dilihat sebagai ta'did atau tindakan untuk menghukum).

Kesimpulannya, perkara takzir diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang karena tidak ada ukurannya menurut *syara'*, maka ia boleh berijtihad pada masalah takzir baik mengenai jenisnya, ukurannya dan pemerintah dan pejabat yang mewakili boleh menggabungkan beberapa jenis takzir sesuai dengan kadar *nusyuz* yang dilakukan. Apabila dengan jalan takzir ini suami masih saja melakukan *nusyuz*, maka perempuan (isteri) bisa menempuh jalur hukum juga berupa *fasyak*. Hal ini bisa dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan.

IAIN JEMBER

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif Berdasarkan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Menanggapi Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya (Marital Rape).

1. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2015.

Tindak Pidana Kesusilaan,⁶⁸ Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktek penegakan hukum. Struktur pokok perumusan tindak pidana kesusilaan:

- a. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum tentang zina dan kesusilaan).
- b. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang

⁶⁸ Lihat Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2015.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik, dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga).

- c. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa nikah).

Kebijakan perumusan pemberatan ancaman pidana ditujukan kepada tindak pidana di bidang kesusilaan yang melibatkan anak. Dalam Simposium tentang pembaharuan hukum pidana yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1980, ditegaskan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dikemukakan pula bahwa setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan harus disusun dan diletakkan dalam suatu perencanaan sosial yang menyeluruh dan terpadu sehingga dapat dihindarkan akses-akses yang tidak dikehendaki, khususnya yang menyangkut perkembangan kriminalitas. Lebih jauh diakui bahwa salah satu jalan keluar yang strategis dalam penanggulangan kriminalitas adalah peningkatan daya tahan atau daya tolak budaya, mengingat kriminalitas sendiri pada hakekatnya merupakan bagian dari budaya manusia. Khusus mengenai pengertian kejahatan telah disepakati

pula pengertian bahwa ia merupakan suatu hal yang relative, bergantung pada penentuan sikap dan kebijakan penguasa, serta berkaiatn erat dengan pola dan tata nilai budaya, serta tata kaedah dan struktur masyarakat. Dan meskipun ada sifat-sifat universal dari kejahatan, namun masih dibenarkan adanya pekecualian yang selalu ada dalam setiap aturan, hal mana tidak terlepas dari budaya dan struktur masyarakat. Memperhatikan hal-hal yang telah disepakati diatas, sebagai hasil dari suatu pengkajian dan diskusi yang cukup luas dan mendalam, kiranya semua unsur-unsur dari ungkapan diatas dapat digunakan sebagai ukuran dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa sepatutnya ditentukan sebagai tindak pidana kesusilaan ini.

Menarik pula apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji sekitar kejahatan terhadap kesusilaan ini bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu, seharusnya unsur-unsur agama memegang peranannya. Baik sekali diperhatikan keterangan-keterangan beliau sekitar adanya pandangan yang semata-mata melihat hubungan antara hukum dan moral, seakan-akan pengaruh unsur agama terhadap hukum tidak mendapat perhatian, khususnya dalam kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan. Dari bahan-bahan yang dikemukannya cukup jelas bagi kita betapa konsekwensi yang berbeda antara pandangan-pandangan sempit dan luas mengenai masalah ini. Perlu menggarisbawahi pendapat Prof. Oemar Senoadji mengingatkan bahwa masalah inimerupakan persoalan pokok bagi usaha pembaharuan hukum pidana kita, khususnya dalam menerncanakan ketentuan- ketentuan mengani tindak pidana

terhadap kesusilaan itu. Memperhatikan lebih jauh segala sesuatunya yang telah dikemukakan diatas, maka terhadap tindak pidana terhadap kesusilaan itu masih harus dilengkapi dengan:

- a. Suatu rumusan yang akan memberikan batasan serta isi mengenai apakah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu;
- b. Menegaskan perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan, baik dengan memperhatikan perundang-undangan negara lain, maupun penentuan tindak pidana baru yang digali dari norma-norma agama yang berkaitan dengan kesusilaan;
- c. Memperbaiki konstruksi-konstruksi sekitar tindak pidana yang sebelumnya ini telah ada dalam aturan perundang-undangan kita dengan menyesuaikannya kepada pemikiran bahwa hukum mendapat sandaran kuat pada moral agama. Pengertian kesusilaan sebaiknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Secara praktis lalu menjadi masalah bagi tim pengkajian, perbuatan-perbuatan apa sajakah yang akan dimasukkan dalam bab ini, dan tindak pidana mana pula yang sebelum ini termasuk dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan akan ditiadakan atau dimasukkan dalam bab lain.

Hal-hal baru yang telah disarankan untuk dimasukkan dalam tindak pidana kesusilaan adalah :

- a. inses.

- b. Persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami, sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya.
- c. Melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa.
- d. Sodomi;
- e. Perluasan makna perkosaan.

Selain itu tindak pidana kesusilaan juga mencakup berbagai perilaku menyimpang yang lain yaitu:

- a. Kesusilaan di Muka Umum, sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan didepan umum.
- b. Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, sebagai bentuk pelarangan dan pencegahan terhadap aktifitas mempertunjukkan tanpa hak suatu alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, secara terang-terangan, tanpa diminta menawarkan, menyiarkan dan memperoleh alat tersebut.
- c. Pengobatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menggurkan kandungan.
- d. Menggunakan, Menawarkan dan memberikan akses terhadap Bahan yang Memabukkan atau menyebabkan tidak sadarkan diri.
- e. Melakukan Penganiayaan, menyakitkan melakukan sesuatu yang menyebabkan cacat pada Hewan, bahkan hingga hewan tersebut mati dengan alasan yang tidak wajar.

- f. Perbuatan Melakukan, Menawarkan dan memberikan akses Perjudian, selain itu perjudian juga telah dijadikan usaha sehingga perlu tindakan tegas negara untuk melarang perikau tersebut.

2. Ruang lingkup pengertian *marital rape* dalam RUU KUHP Indonesia

Perkosaan sudah dikenal sebagai bentuk kejahatan di Indonesia, bahkan bagi pelakunya dapat diancam pidana penjara yang cukup berat. Hal ini tidak terlepas bahwa perkosaan telah dinilai sebagai kejahatan yang merendahkan harkat manusia.⁶⁹ Sehingga, tidak salah apabila kemudian perkosaan digolongkan sebagai kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis maupun sosial pada korbannya.⁷⁰ Menurut R. Sugandhi perkosaan adalah “ketika seorang pria melakukan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya disertai dengan kekerasan dan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita sehingga mengeluarkan air mani”.⁷¹ Laki-laki dan perempuan bisa saja menjadi korban perkosaan. Namun, kaum perempuanlah yang lebih menderita daripada laki-laki. Kalau laki-laki dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh perempuan maka mereka hanya akan merasakan sakit.

Sementara apabila perempuan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh laki-laki dalam melakukan hubungan seksual,

⁶⁹ Sulistyarningsih, Ekdari, dan M. A. Faturochman. “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan.” *Buletin Psikologi* 10, no.1 (2002), 9-23.

⁷⁰ Kristiani, Made Dwi. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3. (2014), 371-381.

⁷¹ Irfan, Muhamad, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2001), 41.

bukan hanya rasa sakit yang dirasakan, namun apabila perempuan tersebut kemudian hamil maka rasa sakit yang dirasakan akan bertambah bahkan juga dapat membuat perempuan tersebut trauma. Jika mengacu pada KUHP saat ini yang sudah mengatur mengenai perkosaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 285 bahwa “suatu perbuatan dikatakan sebagai perkosaan ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar ikatan perkawinan”. Artinya perbuatan tersebut hanya akan dikategorikan tindak pidana perkosaan jika pelaku dan korban tidak memiliki ikatan perkawinan. Berbeda halnya dengan marital rape. Marital rape terdiri dari 2 kata yaitu marital hubungan status suami istri, hubungan perkawinan⁷² dan rape yang berarti memerkosa, pemerkosaan.⁷³ Sehingga, marital rape berarti perkosaan yang terjadi dimana pelaku dan korban berada dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan pada ketentuan marital rape yang diatur dalam RUU KUHP⁷⁴ yaitu “persetubuhan dengan seseorang atas persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dengan kata lain suami yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (termasuk istrinya) dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Bahkan, dalam RUU KUHP pengertian perkosaan diperluas termasuk “memasukkan alat kelamin ke

⁷² Basiang, Martin, *The Contemporary Law Dictionary*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 325.

⁷³ Ibid.....,406

⁷⁴ Lihat Pasal 479 RUU KUHP

dalam anus atau mulut, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain". Sehingga, perluasan makna perkosaan dalam RUU KUHP potensi terjadinya kehamilan akibat dari perkosaan bukan lagi menjadi fokus terjadinya tindak pidana perkosaan.⁷⁵

3. Tindak Pidana *Marital Rape* (Pemeriksaan oleh Suami terhadap Istrinya)

Pemeriksaan atau *rape* berasal dari bahasa Latin *repare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemeriksaan berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagah, melanggar dengan kekerasan. Pemeriksaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.⁷⁶

Ditinjau dari sudut pandang terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*, misalnya Bergen mendefinisikan Sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal

⁷⁵ Slamet, Sabar. "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no.2 (2015), 475-487.

⁷⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 62.

dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan yaitu adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya tanpa sekehendak pihak wanita dapat menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.

Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP kini telah mengalami kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan. Selain itu dalam RUU-KUHP telah ada kemajuan mengenai penjatuhan hukuman secara berganda pada pelakunya, yaitu selain dapat dijatuhi sanksi hukuman penjara juga dapat dijatuhi sanksi berupa denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)⁷⁸ bersama mitra lembaga penyedia layanan mendorong Negara mengambil langkah strategis untuk melakukan perlindungan dan

⁷⁷Bergen dalam Siti A'isyah, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

⁷⁸<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019> (di akses 25 Oktober 2020, 18.30).

pemulihan yang komprehensif, berkesinambungan dan holistik terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Dalam *Executive Summary* Mewujudkan Payung Hukum Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan Seksual, telah dibahas langkah strategis yang perlu diwujudkan antara lain melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, sebagaimana tercermin di dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Argumentasi tersebut adalah mendasar pada aturan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷⁹ Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang harus di hapus oleh Negara. Sementara itu, korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁸⁰

Dalam hal ini kekerasan seksual mempunyai dampak yang tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*). Dampak dari marital rape dapat dikelompokkan menjadi dua macam antara lain:

⁷⁹ Undang-Undang Dasar tahun 1945 lembaran Negara Republik Indonesia.

⁸⁰ <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/02Executive-Summary-Kekerasan-Seksual.pdf> (di akses tanggal 16 Mei 2016).

a. Dampak Medis Marital rape dapat menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakitkan. Ini terjadi ketika hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat atau akibat perlakuan kasar suami ketika berhubungan intim. Akibat lain dapat berupa istri akan sulit melakukan proses persalinan, bayi akan lahir premature dan bahkan keguguran. Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual juga dapat menyebabkan luka pada dubur istri (*bila hubungan itu dilakukan secara anal*), muntah-muntah, penyakit kelamin yang menular, bahkan AIDS.

b. Dampak Psikis Marital rape bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma dalam berhubungan seks.

Dampak psikis yang ditimbulkan dalam jangka pendek biasanya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ini ditandai dengan dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*). Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban marital rape adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung.

4. Kategori Tindak Pidana Marital Rape

Berdasarkan pengertian tentang *marital rape* yang telah penulis sebut diatas, dapat disebutkan tentang kategori atau bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:⁸¹

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidak-siapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis.
- b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; dengan oral, anal, dan sebagainya.
- c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi.
- d. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.
- e. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman sera caci maki.

Pada dasarnya alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya marital rape yang terlapor lebih banyak pada pembacaan dan pemahaman yang keliru terhadap relasi suami istri yaitu:

- 1) Suami menjadi pemilik istri. Menurut suami tubuh dan pikiran istri adalah miliknya yang diserahkan pada saat pernikahan, sehingga tidak seharusnya istri menolak permintaan suami.
- 2) Adanya anggapan bahwa dengan mahar maka suami telah membeli istrinya.

⁸¹ Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Al- Ulum Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo.

- 3) Istri adalah pelayan suami dalam segala hal, termasuk dalam hal kebutuhan seksual.
- 4) Adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti istri akan dilaknat malaikat apabila menolak ajakan untuk berhubungan dengan suami. Ajaran ini sering dipahami oleh suami maupun istri sebagai pembenar hubungan antara keduanya, meskipun dengan kekerasan sekalipun.
- 5) Ketidakadilan gender yang menempatkan kaum laki-laki di atas perempuan yang telah terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarki.

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga laki-laki. Ini tentu merupakan perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Oleh Islam pandangan dan praktik misoginis diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik adil dan duniawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia yang merdeka. Termasuk jenis-jenis kekerasan seksual dalam pandangan islam, adalah meliputi:

- a) Segala perbuatan yang dapat mengantar pada perbuatan zina, atau perbuatan fahisyah (tabu)
- b) Pandangan langsung baik terhadap lawan jenis atau sejenisnya tanpa perantara media dengan niat melecehkan
- c) Segala tindakan yang melampaui batas syariat islam yang dilakukan terhadap:

- 1) Orang yang menjadi hak dan tanggung jawab dari pelaku
 - 2) Perzinahan dengan orang lain yang disertai ancaman, dan
 - 3) Persetubuhan yang dilakukan tidak dilakukan pada “Miss V” yang disertai dengan adanya unsur paksaan
- d) Adakalanya kejahatan merupakan hasil kombinasi antara Tindakan pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan, atau penghilangan fungsi anggota tubuh.

Dalam kurun yang sangat panjang, hingga masa kini terasa benar, kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan perempuan dan laki-laki yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinalkan, dan di diskriminasikan. Hal ini lebih terlihat nyata dalam peran-peran perempuan sebagai ibu rumah tangga maupun publik.⁸²

Pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual yang serius. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada diantara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan perempuan. Seperti pendapat bahwa perempuan pantas untuk di korbankan atau diperlakukan sebagai obyek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.⁸³

⁸² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2014), 66.

⁸³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 52.

Kekerasan seksual yang didefinisikan sebagai perkosaan dalam perkawinan terjadi lebih sebagai ekspresi dominasi suami. Kekerasan seksual masih sering disembunyikan dan terdeteksi hanya bila terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual secara spesifik masih kurang mendapat perhatian. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci. Konstruksi sosial dan pandangan umum masyarakat semakin memperumit persoalan, yaitu ketika mengungkap kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis dan aib. Persoalan pun terkait hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dianggap sebagai hal yang sangat pribadi dimana hanya suami-istri yang boleh mengetahuinya.

Dalam *realitas historis* juga menunjukkan bahwa perempuan sudah lama perempuan diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus di jaga harkat dan martabat kemanusiaannya. Ada saja tangan-jahat, keji, dan biadab yang membuat kehidupan perempuan menjadi sengsara, dirundung duka yang berkepanjangan dan bahkan mengalami trauma psikologis berstadium akut.

Tindak kekejaman seksual seperti pemerkosaan, meskipun di tengah masyarakat masih belum dianggap sebagai suatu kasus kejahatan yang menarik (seperti kejahatan politik misalnya yang dianggap sangat menarik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini. Apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban. Artinya tidak selalu

yang tidak menarik di mata masyarakat itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi yang terlibat dalam kasus itu⁸⁴.

Terlepas dari sikap masyarakat itu, suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sesama manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup serius, terutama kasus kejahatan pemerkosaan. Kejahatan seksual merupakan produk manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya, dan perilaku bermodus kebinatangan yang dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya.

Pada tataran yang lebih global, susetiawan mendeskripsikan pula bahwa pemerkosaan atau perbuatan kejahatan sejenisnya dapat terjadi kepada siapa saja, apakah bangsa satu terhadap bangsa lain, laki-laki terhadap perempuan atau laki-laki terhadap laki-laki atau sebaliknya perempuan terhadap perempuan atau juga mungkin perempuan terhadap laki-laki. Pendek kata, hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan tentang tuntutan kebutuhan yang akan mengakibatkan perampasan hak dari seseorang terhadap seorang yang lainnya. Hanya saja permasalahannya, perampasan dan penodaan hak asasi perempuan yang dilakukan laki-laki tergolong yang lebih menonjol dan memprihatinkan.⁸⁵

5. Pertanggung-jawaban bagi Pelaku *Marital Rape* (Pemukosaan oleh Suami terhadap Istrinya) berdasarkan R-KUHP

⁸⁴ Ibid., 54.

⁸⁵ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta; 1995), 52.

Dalam Pasal 479 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) menyebutkan: (ayat 1) “Setiap orang yang dengan kekerasan *atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*” yang kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya yaitu ayat 2 yang berbunyi “*termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi perbuatan; Persetubuhan dengan seseorang melalui persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah*”.⁸⁶

RUU-Penghapusan kekerasan seksual sendiri disusun berdasarkan data-data pemantauan komnas perempuan, pengaduan kepada komnas perempuan, data-data Lembaga mitra Komnas perempuan dan bersumber dari media yang telah diklarifikasi. Dari kajian Komnas Perempuan sejak sepuluh tahun terakhir ditemukan 15 jenis kekerasan terhadap perempuan yaitu: (1) perkosaan, (2) intimidasi, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (6) prostitusi paksa, (7) perbudakan seksual, (8) pemaksaan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan aborsi, (11) kontrasepsi/steril paksa, (12) penyiksaan seksual, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktek atau tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan, (15) control seksual. Namun dari 15

⁸⁶ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Edisi September 2019.

jenis kejahatan seksual itu, 9 (Sembilan) jenis yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) perkosaan, (6) pemaksaan perkawinan, (7) pemaksaan pelacuran, (8) perbudakan seksual, dan (9) penyiksaan seksual.⁸⁷

Argumentasi yang ditujukan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) ini menuai pro dan kontra dalam anggota masyarakat. Akan tetapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menulis dalam *Executive Summary* mewujudkan payung hukum perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir dari seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.⁸⁸

Data dan fakta sebagaimana diatas merupakan petunjuk dari semakin tidak terkendalinya jumlah (kuantitas) kejahatan seksual di negeri ini. Data dan fakta diatas bisa dijadikan acuan untuk sampai kepada penilaian bahwa upaya preventif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak serta dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan seksual tidak menemukan hasil yang menggembirakan.⁸⁹

6. Perlindungan terhadap Perempuan di Indonesia

⁸⁷ Rancangan UU Pencegahan Kekerasan Seksual, (LBM NU PWNU Jawa Timur, Munas dan Konbes NU, 2019).

⁸⁸ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), 157.

⁸⁹ *Ibid.*, 158.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama mitra lembaga penyedia layanan mendorong Negara mengambil langkah strategis untuk melakukan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, berkesinambungan dan holistik terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Argumentasi dasar perlunya RUU penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Sementara itu, korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dan pemulihan dari Negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁹⁰

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan atas kekerasan seksual adalah pengajuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ada sejumlah pengertian yang diberikan dan merupakan pokok bahasan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁹⁰ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), 99.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan sesualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban. Penghapusan kekerasan seksual merupakan segala upaya untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual dengan melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual serta menindak dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual.⁹¹

B. Analisis Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dalam Memandang Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya

1. Tindak Pidana *Marital Rape* (Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya)

Dalam konteks ini, makna *nusyuz* menurut Imam At-Tabari *nusyuz* adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah. Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' tindakan itu dipandang durhaka seperti kejadian-kejadian yang biasa terjadi dan menimbulkan konflik.⁹²

Maka makna *nusyuz* adalah yang paling tepat digunakan, *nusyuz* disini bisa berarti “menentang atau durhaka atau yang menyebabkan suatu

⁹¹ Ibid., 99-101.

⁹² Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 95.

mudhorot (keburukan)”, sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. *Nusyuz* bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dan kewajiban baik suami atau istri yaitu mempergauli dengan ma’ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya.⁹³

Kata *nusyuz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata نشوزا, ينشز, نشز yang berarti: duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol menentang atau durhaka.⁹⁴ Pemerkosaan sendiri dalam bahasa Arab disebut *al-wath’u bi al-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan). Menurut Elly N. Hasbianto dalam bukunya mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri, seperti pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.⁹⁵

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

⁹³ Muammar, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

⁹⁴ Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakan Progresip, 1994), 15-17.

⁹⁵ Elli N. Hasbianto, *Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan (Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual)*, (Yogyakarta:Pustaka Progreship, 1996)

“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnyahingga waktu subuh” HR. Bukhori no. 5193 dan Muslim no. 1436).

Namun jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapekan, maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya.” (Syarah Shahih Muslim, 10: 7).

Tafsir *dalam* surah An-Nisa’ ayat 34 bagian akhir

فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Apabila mereka taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu senantiasa Yang Maha Luhur, Yang Maha Agung.” (QS. An-Nisa’ (4): 34)

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan, kata *nusyuz* yang kami terjemahkan lari, ini semula berarti berontak; oleh karena itu ini dipakai sehubungan dengan istri terhadap suami, maka artinya memberontak terhadap suami. Adapun uraiannya bermacam-macam, salah satu di antaranya ialah meninggalkan tempat suami, dan bertinggal di tempat yang tak disukai oleh suami. Mengutip bermacam-macam uraian yang menerangkan bahwa *nusyuz* di pihak istri artinya istri melawan suami dan membenci dia, dan melarikan diri daripadanya.

Qur'an menunjuk tiga macam cara untuk mengobati penyakit *nusyuz*. Pertama, istri hanya diberi nasihat. Jika ia menjadi baik, kesalahannya sudah di perbaiki. Tetapi jika meneruskan perbuatan salahnya, tempat tidurnya harus dipisah. Jika ia tetap keras kepala, ia boleh dihukum sebagai upaya terakhir. Tetapi mengenai usaha terakhir ini, dua hal harus selalu diingat (1) Hukuman itu hanyalah izin (bukan perintah), dan menurut Hadits, sekalipun diizinkan, tetapi sebaiknya jangan dilakukan. Diriwayatkan bahwa tatkala datang pengaduan dari seorang wanita tentang perlakuan suaminya yang kasar, Nabi SAW bersabda: *"Ketahuilah bahwa orang ini bukanlah yang terbaik diantara kamu"*. Menurut Imam Syafi'i, sebaiknya orang jangan menjatuhkan hukuman kepada istrinya. Sebenarnya oleh karena perintah Qur'an itu luas sekali ruang-lingkupnya, demikian pula contoh yang diberikan oleh Nabi SAW dan anjuran beliau supaya orang memperlakukan istrinya dengan baik, sehingga orang yang memperlakukan istrinya dengan baik dijadikan ukuran bahwa orang itu baik (*sebaik-baik orang diantara kamu ialah orang yang baik perilakunya terhadap istri*). Semua itu menunjukkan bahwa izin semacam itu hanya ditujukan kepada golongan pria dan wanita yang masih rendah derajatnya dikalangan masyarakat. (2) Sekalipun izin itu diberikan, namun tak boleh dijalankan dengan sembarangan, karena menurut Hadits, Nabi SAW menerangkan bahwa hukuman itu, jika diterapkan terhadap hal yang luar biasa, harus dilakukan sering-ringannya. I'Ab berkata bahwa hukuman itu dapat dilakukan dengan

memukul dengan sikat gigi atau yang sepadan dengan itu. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda: “kamu mempunyai hak dalam urusan istri kamu, misalnya, agar mereka jangan memberi izin kepada siapa saja yang tak kamu sukai untuk masuk dalam rumah kamu; jika mereka memberi izin, hukumlah mereka begitu rupa hingga tak meninggalkan bekas apapun”. Jadi dalam hal yang luar biasa, suami diizinkan memberi hukuman ringan kepada istri.⁹⁶

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Hal-hal yang sebelumnya diharamkan, setelah terjadi akad yang haram menjadi halal hukumnya begitu pula sebaliknya yang tadinya halal menjadi haram. Perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama yang akan dipikul dan selalu dijaga oleh suami istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan dan hubungan partner sharing.

Prinsip keadilan dan hubungan partner sharing memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan suami istri yang serasi, seimbang dan hak akan terwujud. Oleh karenanya hak dan kewajiban merupakan faktor penting bagi terciptanya sebuah keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah dan wa rahmah. Apabila semua itu terpenuhi maka dambaan

⁹⁶ Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir Juz IV*, (Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2014), 137-138.

suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Relasi suami istri dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (pergaulan suami istri yang baik), al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 19 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْبَاءَتَيْنِ بِنَفْسٍ مُبِينَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ (4): 19)

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. Keluarga sakinah mawaddah dan warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari.

Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* ada ulama yang memahaminya dalam arti

مَعْرُوفًا

perintah untuk berbuat baik kepada istri. Kata *ma'ruf* dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.⁹⁷

Ma'ruf berarti sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai “baik”. Berbeda dengan ihsan yang sama memiliki arti “baik” tetapi *ma'ruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Arti “baik” bukan saja menurut teori melainkan “baik” sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian ini adalah pergaulan suami istri dalam kaitannya hubungan seksual diantara mereka.

Perkawinan merupakan satu-satunya institusi dimana seksualitas manusia halal diekspresikan. Sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai nilai tersendiri dari pada hanya sekedar sebagai pelampiasan. Dalam artian bernilai ibadah sebagai sarana membangun generasi yang baik. Seks disini dimaknai dengan suatu perbuatan yang bersih dan bertujuan mulia. Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam. Seks dianggap sebagai kebutuhan prokreasi dan penciptaan manusia melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya. Namun dalam hal ini bukan hanya berarti pengabdian fisik manusia belaka, lebih dari itu bahwa lembaga perkawinan menjamin

⁹⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 461-462.

persoalan keturunan dan prosesnya sebagai sesuatu yang suci dan tertib, tidak cabul atau kacau.

Pemeriksaan merupakan kekerasan atau penindasan terhadap perempuan. Segala penindasan, apapun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sependapat dengan Adnan Buyung Nasution, yang mengisyaratkan bahwa Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap HAM. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan seperti yang pernah terjadi di zaman jahiliyah telah dijadikan sebagai obyek untuk dibebaskan (dikikis).

Hak-hak perempuan yang semula menempati posisi tidak berdaya dan hanya dijadikan obyek, seperti pelecehan dan kekerasan seksual telah diberantas oleh Nabi SAW, dan selanjutnya kehadiran Islam telah membawa seperangkat ajaran luhur yang merumuskan mengenai terhadap hak-hak asasi perempuan. Hak-hak asasi perempuan agar terlindungi dari segala perkataan dan perbuatan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai perempuan.⁹⁸

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala macam tirani, penindasan dan perbudakan. Karena itu

⁹⁸ Nurcholis Majid, *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1997), 109.

dalam hukum Islam pun pemerkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiasakan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.⁹⁹

Bentuk pemerkosaan tidak selalu persetubuhan; tetapi termasuk segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.

Perkosaan atau rape menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.¹⁰⁰

Perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah

⁹⁹ Roeslan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 217.

¹⁰⁰ Abdul Hamid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 40.

disebut sebagai perkosaan. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); 3) persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.¹⁰¹

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Selain itu, *marital rape* tidak bisa dianggap *rape*, karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid., 41.

¹⁰² Ibid, 42.

Istilah pemerkosaan di dalam Qonun Jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana yang di dalam Pasal 1 angka 30 yakni “*Pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*”.¹⁰³

Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika dilandasi alasan yang *syar’i* atau ada keadaan yang membahayakan istri, salah satu contohnya ketika istri sedang dalam masa haid, sebagaimana tertuang didalam Alqura Surat Albaqoroh Ayat 222.

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.¹⁰⁴ Salah satu tujuan Allah memberikan wadah pernikahan bagi umatnya adalah untuk menghalalkan hubungan

¹⁰³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, (Sekretaris Daerah Aceh Disahkan Pada 23 Oktober 2014).

¹⁰⁴ Ilyas Hamim, *Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan*, dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 56.

seksual diantara setiap pasangan. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan alasan dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (memperlakukan secara patut), sekali lagi dengan cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* pemerkosaan apabila:

- a. Bersifat hubungan seksual.
- b. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban.
- c. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.

Pengertian pemerkosaan tersebut, menunjukkan makna pemerkosaan semakin lebih luas karena tidak hanya terbatas kepada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan penetrasi zakar kepada *faraj* seorang perempuan tetapi bisa juga terjadi antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Disamping itu, tidak hanya harus menggunakan zakar; dapat juga menggunakan benda lain. Sasarannya juga tidak terbatas pada *faraj* saja tetapi juga bisa pada

dubur atau mulut korban. Hanya saja, semua bersifat seksual. Pengertian pemerkosaan yang luas di dalam Qanun ini sangat antisipatif karena mencakup tindakan pemerkosaan yang akhir-akhir ini sudah semakin kompleks. Pemerkosaan dapat terjadi kepada perempuan atau laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.¹⁰⁵

2. Pertanggung-jawaban bagi Pelaku Tindak Pidana *Marital Rape* dalam Pandangan Islam

Pertanggung-jawaban merupakan suatu bentuk aturan dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan) memaparkan hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu menyangkut aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama' dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni: *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Aspek *daruriyat* adalah aspek paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan tiadanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau, tak layak sebagai pola kehidupan makhluk berbudaya atau bahkan menjadi musnah. Aspek tersebut adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

¹⁰⁵ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Prenada media group, 2019), 110.

Dalam tujuan hukum pidana tersebut, ada kepentingan makro dan universal yang dijaga dan dilindungi. Kepentingan ini terkait antara lain dengan bangunan (konstruksi) kehidupan manusia yang tidak boleh dirusak oleh pelaku-pelaku sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Bangunan kehidupan ini harus tetap kokoh, sehingga manusia-manusia yang hidup di dalamnya dapat menikmati, tanpa merasa takut dan terganggu oleh pelaku-pelaku yang bermaksud berbuat jahat.

Artinya, sanksi hukum (hukuman) yang dijatuhkan pada pelaku dapat memberikan manfaat kebaikan dan keadilan pada korban kejahatan dan pelanggaran maupun anggota masyarakat lainnya. Kalau kebaikan dan keadilan ini bisa ditegakkan, maka kehidupan kemasyarakatan akan terjamin kedamaiannya. Bangunan kehidupan sosial akan kokoh dan mampu memberikan perlindungan terhadap warga yang bernaung di dalamnya karena hukum mencapai supremasinya, ada kepastian ditegakkan atau keberdayaannya (*law empowering*).

Manfaat khusus yang bisa dirasakan adalah, pihak pelaku mendapatkan balasan yang adil atau setimpal sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Begitu keadilan ini bisa ditegakkan, maka dimungkinkan anggota masyarakat lainnya tidak akan berani mengikuti jejaknya itu. Artinya hal ini sebagai prevensi secara tidak langsung terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

3. *Perlindungan terhadap Korban Marital Rape dalam Pandangan Hukum Islam.*

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor:003/Munas/11/1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam) bahwa Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.

Dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil-Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan hukum Islam diatas disebut sebagai *al-khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:

- a. *Hifdzud-din*: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama;
- b. *Hidzun-nafs*: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini

Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan;

c. *Hifdzul-aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekreasi.*

Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan;

d. *Hifdzun-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain;*

e. *Hifdul-mal: Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain dan larangan mengambil suatu hal dari orang lain.*

Lima prinsip dasar diatas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Disamping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimat *La Illaha Illallah*, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan atau aqidah yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial.

Dalam soal perlindungan jiwa misalnya, manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik

lainnya kepada manusia, termasuk diantaranya terlarang melakukan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu penganiayaan fisik karena dilakukan dengan pemaksaan, ancaman pemaksaan atau perilaku kekerasan yang mengakibatkan pihak korban tidak berdaya dan bahkan luka-luka. Bahkan diantara korban pemerkosaan lainnya tidak sedikit yang mengalami trauma akut baik secara fisik maupun mental.¹⁰⁶

C. Perbandingan antara R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) Tentang Tindak Pidana *Marital Rape* (Pemukosaan yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istrinya)

1. Marital Rape dalam Pandangan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pengetian *marital rape* menurut Dzuhayatin adalah pemerkosaan yang terjadi pada pasangan suami dan istri. Selain itu dapat dilihat dari bagaimana ikatan emosional antara suami dan istri, kemudian perlakuan seksualnya, persepsi tentang mitos perkosaan oleh pasangan intim dan berkenaan dengan akses seksual. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan *marital rape* adalah penetrasi seksual secara anal, oral dan vaginal atau bahkan ketiga-tiganya yang dilakukan suami tanpa persetujuan (kehendak atau keinginan) dari istri sebagai salah satu cara lain diminasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 104.106.

¹⁰⁷ Dzuhayatin, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI DIY, 1997), 79-98.

Masalah *marital rape* ini merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dari tindak kekerasan seksual tersebut dijelaskan dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004 yakni adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

Pengertian kekerasan seksual menurut UU PKDRT adalah kualifikasi dari “hubungan seksual” karena istilah tersebut belum dikenal dalam aturan hukum pidana, KUHP dan Undang-Undang lainnya, menggunakan “persetubuhan dan pencabulan”. Faktor-faktor *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan): pemicu kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat pula dijadikan faktor-faktor pemicu pemeriksaan dalam rumah tangga secara umum pula. Adapun faktor-faktor pemicu hal tersebut antara lain sebagaimana berikut:¹⁰⁹

- a. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai perempuan (istri) atau yang mana pada kasus lain dipakai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap istri.

¹⁰⁸ Sekretariat Negara RI, UU Nomor.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 8.

¹⁰⁹ Syafik Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizam, 1999), 193-194.

- b. Budaya patriarkal: budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol kaum perempuan.
- c. Sistem legal kita tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan perilaku perkosaan agar menghentikan tindak kekerasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
- d. Pengaruh role model: anak laki-laki yang tumbuh d dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya karena secara kultural hal tersebut diperbolehkan bagi laki-laki.

Selain faktor-faktor diatas adapula faktor-aktor penting yang mempengaruhi *marital rape* yang menyebabkan perkosaan terhadap perempuan khususnya dalam konteks perkawinan (*marital rape*) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *stereotip gender* perempuan, yaitu keyakinan bahwa kodrat perempuan adalah halus, pasif, obyek seksual, menerima, mencari perhatian dan menjadi sukordinasi laki-laki (suami).¹¹⁰
- b. Sifat suami yang otonom, yaitu suami yang berhak menggunakan cara apapun untuk mendapatkan hak pelayanan dari anggota keluarga, termasuk dalam hal ini adalah layanan seksual.

Dari semua penjabaran serta faktor-aktor pemicu yang penulis sebutkan dapat disimpulkan bahwa *marital rape* ini sangat

¹¹⁰ Fakih, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI DIY, 1997), 3-23.

mendiskriminasi seorang perempuan dan dampak yang dialami oleh perempuan dari *marital rape* ini sangat banyak sekali diantaranya adalah penyakit kelamin seperti: vagina mengalami gatal-gatal, vagina terasa nyeri, vagina memar, dan bahkan terinfeksi penyakit, selain itu adapula dampak lain yang dialami oleh seorang perempuan (istri). Selain itu angka kematian perempuan/ibu akibat kekerasan seksual atau *marital rape* ini terjadinya pendarahan, keracunan kehamilan dan infeksi.¹¹¹

Karena pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagaimana yang sudah sering dialami, maka tidak jarang menyebabkan traumatik secara psikis. Seperti yang dijelaskan diatas maka seorang istri akan melakukan hubungan suami istri dengan keterpaksaan sehingga tidak ada pemenuhan seksual suami istri yang menjelaskan hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan secara *ma'ruf*.¹¹² Perbedaan antara pemaksaan dengan keterpaksaan adalah jikalau pemaksaan istri tidak mau tetapi suami tetap saja memaksa. Sedangkan jika pemaksaan adalah suami memaksa istrinya dan akhirnya istrinya menyanggupi tetapi tidak dengan hati. Ada beberapa contoh keterpaksaan dalam berhubungan suami istri yakni sebagai berikut:¹¹³

- a. Seorang istri terpaksa melakukan hubungan seksualitas dengan suaminya dikarenakan sedang haid atau nifas sedangkan suaminya terus menginginkannya, sedangkan jika istri tidak memenuhinya maka

¹¹¹ Guesti Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Setia, 2009), 75.

¹¹² Guesti Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Setia, 2008), 72.

¹¹³ Ali Rahmat Usmani, *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam*, (Solo: Media Insani, 2006), 93.

suami mengancam akan menceraikan atau tidak menafkahnya. Akhirnya istrinyanggupinya tetapi tidak merasakan kema'rufan dari suatu hubungan suami istri yang secara Islam sebagaimana etika dalam berhubungan suami dan istri.

b. Menyetubuhi istri lewat jalan belakang anus. Dalam hal ini Islam sendiri sudah menjelaskan barang siapa yang menyetubuhi istrinya dengan cara melewati anus maka laki-laki tersebut adalah laki-laki yang serendah-rendahnya dan jatuh harga dirinya. Akan tetapi pemahaman seorang istri yang kurang menganggap penolakan untuk bersenggama dengan memasukkan keanus berbeda, maka istri menerima dengan rasa keterpaksaan.

c. Penolakan istri dikarenakan sakit, lelah ataupun terlalu sering.

Penolakan oleh istri ini dibenarkan oleh Islam akan tetapi jika suami memaksa istrinya dan istrinya menyetujui maka tidak ada kenikmatan yang dirasakan kedua belah pihak, hanya suami saja yang merasa puas tetapi istri tidak akan merasakan kepuasan yang sama.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan yang mengakibatkan keterpaksaan yang dialami istri sehingga hubungan yang mengakibatkan kemaslahatan bersama tidak akan tercapai dalam suatu pernikahan yang dilandasi oleh salah satu pihak saja.

2. Marital Rape dalam Pandangan Islam

Marital rape atau pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam hukum Islam disebut juga dengan *nusyuz*. *Nusyuz* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menentang. Berbicara tentang *nusyuz* tidak hanya berbicara soal perempuan atau istri, akan tetapi juga berlaku hal yang sama kepada laki-laki atau suami. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban oleh suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *nusyuz* adalah pelanggaran terhadap komitmen bersama dalam rumah tangga terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Untuk itu, demi mencegah rusak atau hancurnya sebuah rumah tangga, maka suami ataupun istri seharusnya saling terbuka dan dapat membicarakan setiap permasalahan atau bersedia menegur satu sama lain agar rumah tangga senantiasa harmonis dan bahagia.

Sependapat dengan Abu Mansur al-Lugawi yang menyatakan bahwa *nusyuz* ini bukan hanya kepada perempuan atau istri, tetapi juga berlaku kepada laki-laki atau suami. Selama ini berlaku penasiran yang salah dan menyesatkan karena seakan-akan yang bisa melakukan *nusyuz* hanyalah perempuan saja.¹¹⁴

Karena itu hal ini sangat perlu sekali diluruskan, sebab yang selalu dan terus disampaikan adalah bagaimana istri harus patuh dan taat kepada

¹¹⁴ Abu Abdillah bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' I ahkam al-Qur'an*, (Dar al-Fikr: Bairut, Juz III), 150.

suami dan jika dilanggar maka perempuan langsung saja di cap *nusyuz*, durhaka dan sebagainya. Sebaliknya padahal Islam sangat menghargai perempuan, seharusnya perlu juga disampaikan hal yang sebaliknya, seperti menghormati istri atau perempuan, menghargai setiap pekerjaannya dalam rumah tangga, tidak melakukan perbuatan kasar yang dapat menyakiti fisik ataupun mental perempuan, dan sebagainya. Sebab perbuatan yang demikian juga dapat dimasukkan ke dalam kategori *nusyuz*. Berbicara tentang *nusyuz* maka berikut penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*:

a. Jenis-Jenis *Nusyuz*

1) *Nusyuz* bagi seorang perempuan atau istri

Nusyuz seorang perempuan ini dijelaskan dalam surah An-

Nisa' ayat 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَإِلَّا الصَّلَاحُ فَبِمَا حَفِضْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِضَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Benar”. (An-Nisa’: 34)

2) *Nusyuz* bagi seorang suami

Adapun *nusyuz* bagi seorang suami adalah *nusyuz* yang mengandung arti pendurhakaan suami terhadap Allah SWT karena

meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqoh* maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyaroh bi al ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik.¹¹⁵

Pendapat yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik. Adapun tindakan istri apabila menemukan pada suaminya siat *nusyuz*, maka dijelaskan Allah dalam surah an-Nisa' (4) ayat 128 yakni bahwa:¹¹⁶

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 193.

¹¹⁶ Al-Qur'an, 4:128.

Allah Maha Tahu atas apa yang kamu perbuat...” (Q.S An-Nisa’ (4): 128).

Ada dua hal yang mendorong suami dan istri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut: *Pertama*, suami *nusyuz* sebagaimana yang sudah penulis sebut dan jelaskan diatas. *Kedua*, suami yang berpaling dari istrinya atau dalam artian tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu, dalam bahasa Arab biasanya disebut *I’radh*.¹¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan *shulh* sebagai suatu solusi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya, diantaranya dengan kesediaan istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk *nafaqoh* atau kewajiban non-materi seperti melakukan hubungan yang baik antara suami dan istri.

Konsep *marital rape* diatur dalam RUU KUHP adalah “setiap orang termasuk suami yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (termasuk istrinya) dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Bahkan, dalam RUU KUHP pengertian perkosaan diperluas termasuk “memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 194.

mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain”.

Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak terbatas pada media merealisasikan syari'at, tetapi juga merupakan kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban. Namun dalam realitanya, tidak sedikit pemikiran ulama yang memarjinalkan perempuan sebagai istri, dan suami mengabaikan hak istri dalam hal memiliki anak. Padahal Allah menganugerahkan cinta kasih, mawaddah dan rahmah kepada sepasang suami istri, dalam konteks KDRT, Al-Syirazi menyatakan meskipun ada kewajiban istri melayani permintaan suami ketika dia telah terangsang, dia dapat menawarnya dan dapat tidak melayani suaminya apabila sedang sakit. Ketika suaminya memaksa, pada hakikatnya maka suami telah melanggar musyawarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru harusnya dia lindungi. Sebagian madzhab termasuk Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali juga melihat bahwa *contius interruptus (azl)* tanpa persetujuan istri sebagai kekerasan seksual karena termasuk hak istri untuk mendapatkan kenikmatan.

Islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang serta dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu mempertimbangkan dampak dari kekerasan seksual terhadap istri, maka tindakan

tersebut tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan dan di Hukum Pidana Islam/Jinayah masuk kedalam tindak pidana qishash atau pencederaan.

Terdapat dua implikasi penelitian ini, yaitu pemahaman yang salah terhadap nash Alquran dan hadis memberikan anggapan bahwa Islam melegitimasi semua yang dilakukan terhadap istri. Dalam menghadapi masalah ini, interpretasi yang lebih relevan dan kontekstual lebih lanjut sangat dibutuhkan dengan mengacu pada maqasid as-syari'ah dan Islam adalah rahmatan lil al- alamin. Kedua, segala bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Dalam hukum islam, marital rape sendiri masuk ke dalam hukum pidana, karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain, bertentangan dengan Maqasid As-Syariah kategori hifz an-nafs sekaligus prinsip muasyarah bi al-ma'ruf. Apabila merujuk pada Al-Baqarah ayat 233, skripsi ini berpendapat bahwa perumpamaan istri sebagai ladang juga dan suami sebagai petani juga berarti suami memiliki kewajiban untuk mengatur waktu yang tepat dalam kehamilan, jangan sampai setiap panen merusak ladang.

Dapat disimpulkan bahwa persamaan Marital Rape dalam RKUHP dan Hukum Pidana islam yaitu pengertian dari Marital

Rape yang mana sama sama menjelaskan tentang penganiayaan / mencederai seorang istri. Perbedaannya yaitu istilah yang di gunakan, dalam RKUHP pemerkosaan terhadap istri menggunakan istilah *Marital Rape*, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam menggunakan istilah *Qishash* atau Pencederaan dan sanksi bagi suami yang terkena pidana Marital Rape yang di atur dalam RKUHP atau Qishash yang di atur dalam Qonun Jinayah juga berbeda.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya dapat disimpulkan bahwa Pemerkosaan atau *rape* berasal dari bahasa Latin *repare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Hal ini menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan yaitu adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP kini telah mengalami kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku.
2. Berdasarkan Konsep Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dalam Memandang *marital rape* (Pemerkosaan yang Dilakukan Suami terhadap Istrinya) menunjukkan bahwa dalam konteks ini, makna *nusyuz* adalah yang paling tepat digunakan, *nusyuz* disini bisa berarti “menentang atau durhaka atau yang menyebabkan suatu *mudhorot* (keburukan)”, sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. *Nusyuz* bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dan kewajiban baik suami atau istri yaitu mempergauli dengan ma'ruf (baik), melaksanakan pembagian

dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya.

3. Berdasarkan Analisis Komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah terkait *Marital Rape* (Pemeriksaan yang Dilakukan Suami terhadap Istrinya) maka baik antara hukum positif maupun hukum Islam keduanya memandang *marital rape* sebagai suatu yang mengandung kemudharatan, baik itu rusaknya kasih sayang dan kepercayaan maupun rusaknya rumah tangga itu sendiri serta jauh dari kebaikan, persamaan Marital Rape dalam RKUHP dan Hukum Pidana Islam yaitu pengertian dari Marital Rape yang mana sama sama menjelaskan tentang penganiayaan / mencederai seorang istri. Perbedaannya yaitu istilah yang di gunakan, dalam RKUHP pemeriksaan terhadap istri menggunakan istilah *Marital Rape*, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam menggunakan istilah *Qishash* atau Pencederaan dan sanksi bagi suami yang terkena pidana Marital Rape yang di atur dalam RKUHP atau *Qishash* yang di atur dalam Qonun Jinayah juga berbeda.

B. Saran

1. Baik suami atau istri perlu adanya keterbukaan dan sikap toleransi yang besar antar pasangan sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.
2. Baik suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan baik suami atau istri berhak saling menegur apabila keduanya melakukan kesalahan dan tidak memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.

3. Perlu ada pembicaraan antara suami dan istri dalam setiap permasalahan sehingga permasalahan akan dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Istri wajib mematuhi suami akan tetapi suami juga harus mendengarkan perkataan dan perasaan seorang istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- _____. 2008. *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdillah, Abu bin Ahmad al-Qurtubi. 1993. *al-Jami'I ahkam al-Qur'an*, (Dar al-Fikr: Bairut, Jusz III)
- Abdul Hamid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Sinar Grafika.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat Jilid 1 dan 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Bakar, Ali. dan Zulkarnain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Prenada media group.
- Danarto Apri. 2017. *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Jendela).
- Darmawan Andy. 2004 “*Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an*,” dalam Mochammad Sodik (ed), telaah ulang *Wacana Seksualitas*, (Cet I Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA.
- Dikdik, M. Arif Mansur. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara Norma dan Realita)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Djazuli, A. 2000 *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Dzulhayatin. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI DIY)
- Dzulhayatin. 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI DIY.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Guse, Prayudi. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,. Yogyakarta: Mitra Setia

- Hasyim, Syafik (Ed). 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizam.
- Husein, Muhammad. 2014. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Komnas Perempuan. 2019. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Bakti
- Milda Marlia. 2007. *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Majid, Nurcholis. 1997. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah Peradaban, (Jakarta: Yayasan Paramadina)*.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Martin Basiang. 2014. *The Contemporary Law Dictionary*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama)
- Marzuki Suparman, Eko Prasetyo. 1995 *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Teras)
- Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- N. Hasbianto, Elly. 1996. *Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan (Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual)*. Yogyakarta: Pustaka Progreship.
- Prasetyo, Eko. 1997. *Kekerasan Seksual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Prayudi, Gusti. 2009. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Setia.
- Rahmat Usmani, Ali. 2006. *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam*. Solo: Media Insani.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 2*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-syaamil press dan Grafika.

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siti A'isyah Bergen. 2010. dalam, "Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
- Sunarto. 2006. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Suparman, Marzuki. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Tim penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Jember*.
- Usmani Ali Rahmat. 2006. *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam*, Solo: Media Insani.
- Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Warsan Munawir, Ahmad. 1994. *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustakan Progresip.
- Wijaya, Andika. Wida Peace Ananta. 2006. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2001. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. UNDANG-UNDANG

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2019. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Edisi September.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Edisi September 2019.

Rancangan UU Pencegahan Kekerasan Seksual, (LBM NU PWNU Jawa Timur, Munas dan Konbes NU, 2019).

Sekretariat Negara RI, UU Nomor.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, (Sekretaris Daerah Aceh Disahkan Pada 23 Oktober 2014).

C. SKRIPSI:

Bergen dalam Siti A'isyah, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Im Fathimah Timorria, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Didominasi Kekerasan di Ranah Privat yang Kerap Kali Tabu untuk Diungkap, (Jurnal, Kabar 24, Bisnis.com Jakarta), (Diunduh pada 6 Maret 2019) <https://m.bisnis.com/kekerasan.terhadap.perempuan>

Muammar, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

Muhammad Yunus, "Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil 912/Pid.B/2011/PN.Bgl)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Nurul Hafidhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2018).

Yanuar Adi Purnomo, "Analisis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istrinya Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2017).

D. INTERNET

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/02Executive-Summary-Kekerasan-Seksual.pdf> -----akses tanggal 16 Mei 2016.

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019> --- (di akses 25 Oktober 2020, 18.30).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep#:~:text=Konsep%20atau%20anggitan%20adalah%20abstrak,conceptum%2C%20artinya%20sesuatu%20yang%20dipahami.> -----(di akses 24 Oktober 2020)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Afriyani

NIM : S20164024

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul "*Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam RKUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*" merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 19 Oktober 2020



Lisa Afriyani
NIM.S20164024

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Lisa Afriyani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 April 1998

Alamat : Dusun Jumbatan RT. 009 RW. 012 Desa
Darungan. Kec. Tanggul, Kab. Jember

Kode pos : 68155

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

B. Riwayat Pendidikan

- MI Al-Hikmah Darungan Tanggul (2004-2009)
- MTS SA Bahrul Ulum Patemon Tanggul (2009-2013)
- SMA unggulan BPPT Darus Sholah Jember (2014-2016)
- S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember (2016- 2020)

C. Pengalaman Organisasi

- Jong Madura (Jong Ma) IAIN Jember Tahun 2016
- Rezipector IAIN Jember Tahun 2016
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah IAIN Jember.
- Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) IAIN JEMBER Tahun 2017
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) Hukum Pidana Islam Tahun 2018

